

SKRIPSI

**ANALISIS RISIKO USAHA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**



OLEH

**SINTA
NIM: 18.2300.119**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS RISIKO USAHAPEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**



OLEH

**SINTA
NIM: 18.2300.119**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Risiko Usaha Pembiayaan *Murabahah* di
BMT Fauzan Azhiima Parepare

Nama Mahasiswa : SINTA

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.119

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2114/In.39.8/pp.00.9/7/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.

Nip : 196502202000031002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, SE.,M.M.

Nip : 197606042006042001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Risiko Usaha Pembiayaan *Murabahah* di
BMT Fauzan Azhiima Parepare

Nama Mahasiswa : SINTA

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.119


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2114/In.39.8/pp.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Damirah, SE., M.M.	(Sekertaris)	
Dr. Hannani, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil., I.	(Anggota)	

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunianya, shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabat tabiin, tabiut tabiin serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”. Ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “ Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta ayahanda Sahapi'ing dan Ibunda Hanti yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian akademik. Terima kasih juga kepada teman-temankun tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi, dan juga kepada Bapak/Ibu Guru yang telah mendidik penulis sejak SD hingga sampai pada titik ini.

Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sekaligus selaku dosen penguji
2. Ibu muzdalifah Muhammadun, M. Ag. Selaku dosen penasehat akademik yang selalu memnimbing dan mengarahkan penulis dalam urusan akademik.
3. Bapak Dr. Firman, M. Pd. Selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Damirah, S.E., M.M. Selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penulis.

4. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. sebagai penanggung jawab Program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengembangkan program studi Perbankan Syariah.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan bantuannya.
7. Bapak Ahmad Hade selaku manajer BMT Fauzan Azhiima Parepare
8. Keluarga besar Perbankan syariah, khususnya angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
9. Kepada teman yang saya cintai, Heny Almaida S.E, Nurasia S.E yang telah banyak memberikan masukan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, tentunya dengan pertolongan Allah.
10. Dan kepada teman seperjuangan dalam meniti jalan dakwah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama menjadi mahasiswa IAIN Parepare.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepadas semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allahn Swt. Berkenan menilai segala kebajikan dan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

Parepare, 07 September 2022
10 safar 1444 H

Penulis.


sinta

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sinta

Nim : 18.2300.119

Tempat/tg. Lahir : Leppangeng,07 juni 2000

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Parepare,28 September 2022



Sinta

Nim. 18.2300.119

ABSTRAK

Sinta. *Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Dibimbing oleh Bapak Firman dan Ibu Damirah*

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “*Baitul Maal dan Baitul Tamwil*” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor usaha kecil menengah. Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara kedua belah pihak dalam hal ini BMT dengan nasabah dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga beli ditambah margin yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini 1). Untuk mengetahui proses manajemen risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, 2). Untuk mengetahui strategi BMT dalam meminimalisir risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, data penelitiannya diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare dimulai sejak awal permohonan pembiayaan dengan melakukan proses (a) identifikasi risiko, (b) pengukuran risiko, (c) Pemantauan Risiko, (d) Pengendalian Risiko. ((2) Strategi meminimalisasi risiko pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan meningkatkan ketelitian dalam mensurvei di lapangan terhadap kelayakan nasabah dengan menerapkan manajemen risiko dan dengan menganalisa calon nasabah dengan menggunakan konsep 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*.

Kata Kunci: manajemen, risiko, pembiayaan, usaha.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Analisis	9
2. Risiko.....	11
3. Proses Manajemen Risiko	15
4. Strategi Meminimalisir Risiko	17
5. Usaha	18
6. <i>Murabahah</i>	20
7. Konsep BMT	28
D. Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34

C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. HASIL PENELITIAN	41
B. Strategi BMT dalam meminimalisir risiko usaha pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Fauzan Azhiima Parepare.....	48
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka pikir	32
4.1	Persyaratan pengajuan akad pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare	51



DAFTAR LAMPIRAN

NO Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman wawancara	67
2	SK penetapan pembimbing	70
3	Berita Acara Revisi Judul	71
4	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	72
5	Rekomendasi penelitian	73
6	Surat selesai meneliti di BMT Fauzan Azhiima Parepare	74
7	Surat keterangan wawancara	75
8	Foto dokumentasi	83
9	Biodata penulis	86

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama	Simbol	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak Dilambangkan	tidak Dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrofterbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	A	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ىِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk tā' marbutah ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan

dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَضُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), (maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاِللّٰهِ : *billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. : *subḥānahū wa ta'āla*
 saw. : *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*
 a.s. : *'alaihi al-sallām*
 H : Hijrah
 M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafat tahun
 QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها اهـ
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terjemahan (oleh).
- Terj. : Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan lembaga yang memiliki dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih berorientasi pada pengumpulan dan penyaluran dana seperti zakat, infak, dan sedekah. *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut merupakan bagian integral dari BMT sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariat Islam. Prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (wadi'ah). Lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank.¹

BMT sebagai lembaga keuangan mikro memiliki strategi pemasaran untuk kelangsungan hidup BMT. Secara konseptual BMT menginginkan bebas riba dan juga dalam penerapan strategi pemasarannya sesuai dengan syariat Islam. Dengan ditiadaknya bunga dalam mekanisme investasi langsung maupun tidak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang lebih mudah diterapkan secara integral.² Sementara riba dalam Islam dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali Imran/3:130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta:kencana, 2015), h. 315-316.

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), h. 8

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³

Produk yang ditawarkan BMT sebagai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah* yang menggunakan prinsip jual beli. *Murabahah* adalah akad jual beli antara kedua belah pihak dalam hal ini BMT dengan nasabah dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga beli ditambah *margin* keuntungan yang disepakati antara BMT dan nasabah. Dalam akad *murabahah*, penjual akan memberitahukan harga beli kepada pembeli di tambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kehadiran BMT merupakan fenomena baru yang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam hal jasa keuangan. Meskipun pada dasarnya tidak hanya dikhususkan pada umat Islam saja. Produk dan layanan yang ditawarkan dan direncanakan untuk masa depan tanpa memandang jenis agama dan keyakinan, harus didasarkan pada pertimbangan yang seksama secara cermat tentang kecenderungan (*trend*) dalam masyarakat dimasa yang akan datang.⁴

Kehadiran lembaga keuangan syariah BMT Fauzan Azhiima di kota Parepare memiliki peran yang sangat penting, membantu masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya. Terdapat banyak lembaga keuangan syariah atau bank syariah di Indonesia, walaupun banyak masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui cara operasional BMT itu sendiri namun dengan pengenalan dan promosi yang baik maka

³Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), h. 66

⁴Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 294

akan dapat diterima masyarakat dengan baik. BMT Fauzan Azhiima adalah koperasi syariah yang pertama di kota parepare. BMT Fauzan Azhiima. BMT Fauzan Azhiima telah berkembang menjadi gerakan dakwah dan pemberdayaan dengan status hukum koperasi syariah. Sejak 1 juli BMT Fauzan Azhiima Parepare mulai beroperasi dan membuka diri bagi masyarakat yang ingin berbasis syariah.

BMT Fauzan Azhiima Parpare bertujuan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan anggotanya. BMT Fauzan Azhiima Parepare bergerak dalam salah satu produknya yaitu jual-beli (*murabahah*). *Murabahah* dalam pengertianfiqih klasik adalah bentuk jual beli khusus dimana penjual menentukan biaya perolehan barang (*Al-tsaman Al-awwal*) dan pengembalian yang diinginkan. *Murabaha* termasuk dalam kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanah. Disebut jual beli mutlak karena objek akadnya adalah barang (*ayn*) dan uang (*dayn*). Pada saat yang sama termasuk dalam kategori jual beli kepercayaan, karena dalam prosesnya penjual diharuskan dengan jujur menunjukkan harga beli dan keuntungan yang diperoleh selama akad.⁵

BMT Fauzan Azhima yang menerapkan prinsip akad *murabahah* tidak luput dari yang namanya risiko finansial, risiko tersebut memerlukan petunjuk yang diatur dalam Fatwa DSN MUI tentang *murabahah*, agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adanya risiko keuangan melalui penerapan strategi implementasi yang diatur untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan.

BMT yang tidak mengikuti pedoman ini pasti akan menimbulkan masalah baginya. Dalam hal ini tidak ada perhatian yang diberikan untuk menangani risiko

⁵ST. Mugniati, *Analisis Penerapan Akad Murabahnah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiim parepare* (Skripsi: IAIN Parepare,2020), h. 27

pembiayaan murabahah yang disebabkan oleh pengelola atau BMT itu sendiri, sehingga BMT harus memaksimalkan pengelolaan risiko agar tidak terkeping oleh risiko-risiko tersebut, namun pada kenyataannya BMT tidak dapat melakukan akad murabahah meskipun ada risikonya, jadi inti dari akad murabahah adalah kerja sama untuk mencapai keuntungan berdasarkan akumulasi dasar tenaga kerja dan modal, dimana keuntungan ditentukan oleh komponen ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan penelitian ini dan memberikan arah yang jelas pada data dan fakta dalam penulisan skripsi ini, maka berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses manajemen risiko usaha pembiayaan *murabahah* Di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
2. Bagaimana strategi BMT dalam meminimalisir risiko usaha pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses manajemen risiko usaha pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiim Parepare
2. Untuk mengetahui strategi BMT dalam meminimalisir risiko usahapembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Membekali mahasiswa dengan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman di bidang koperasi jasa keuangan syariah, khususnya dalam masalah pembiayaan murabahah. Juga sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman untuk kegiatan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang koperasi


2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Memberi pemahaman baru tentang pembiayaan *murabahah*

b) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ulfa Dewi Fitrianjungrum dalam penelitiannya berjudul, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT KC Tanon Kabupaten Sragen* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik manajemen risiki pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Hira Kac. Tanon dan mempelajari lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko BMT Hira Kac. Tanon pada pembiayaan murabahah yang bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang menjelaskan manajemen risiko pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Hira melakukan manajemen risiko pra kontrak dan pasca kontrak.⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang prosedur manajemen risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah, sedangkan peneliti ini meneliti tentang analisis risiko usaha pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggreini, berjudul, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang*. Manajemen risiko dan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya risiko tersebut yaitu risiko SDM dan risiko operasional. Risiko SDM terdiri dari terdiri dari pihak Bank/Pegawai dimana risiko disebabkan oleh pegawai karena salah dalam menilai karakter nasabah sebelum melakukan pembiayaan. Risiko operasional adalah

⁶Sudarlan, *strategi meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah pada BPRS Amanah Ummah leuwiliang-bogor*(Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah,2016) h. 5

kurangnya sistem informasi dan pengawasan internal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diharapkan dan risiko yang mencakup bagaimana pihak bank dalam pengadministrasian berkas-berkas nasabah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang bagaimana manajemen risiko yang timbul pemberian pembiayaan *murabahah* dan bagaimana menangani pembiayaan bermasalah di bank BNI Syariah. Sedangkan peneliti ini meneliti tentang analisis risiko usaha pada pembiayaan *murabahah*.

Didit Prasetyo Suryono, penelitian yang berjudul, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah*. Dalam praktiknya Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Risiko yang dialami dalam pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan kurang lancar/ macet.

Risiko pembiayaan macet disebabkan oleh tiga hal, yaitu risiko pengelola, risiko nasabah, dan risiko yang bersifat *force majeure*. Risiko pengelola Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah adalah pihak bank kurang dalam menyeleksi atau meninjau kemampuan nasabah dalam membayar dengan teliti. Risiko nasabah adalah adanya karakter nasabah yang kurang baik. Sementara risiko yang bersifat *force majeure* adalah suatu kejadian diluar kendali salah satu pihak, baik itu nasabah maupun pihak bank.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif kualitatif. Melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi dan menganalisisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazar Rusdiansyah dengan judul, *Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Pada BMT Mekar Dakwah Serpong Tangerang Selatan*. BMT Mekar Dakwah tidak terlepas dari yang namanya risiko. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko yang baik oleh BMT Mekar Dakwah untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi pada produk pembiayaan dengan prosedur dan kebijakan yang tepat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit atau pembiayaan yang dihadapi BMT Mekar Dakwah dalam pembiayaan murabahanya tidak besar. Risiko ini disebabkan karena adanya proses gagal bayar dari pihak nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah.⁷

Persamaan penelitian Nazar Rudiayansyah dengan penelitian ini yaitu dari objek penelitian yaitu pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif.

Rizki Fauzi dalam penelitiannya yang berjudul, *Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada dalam sektor agribisnis*. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BPRS Amanah Ummah. yang Pokok permasalahan yaitu memperlihatkan bagaimana praktik manajemen risiko pada transaksi pembiayaan *murabahah* di BPRS Amanah Ummah, dan juga memperlihatkan prosedur-prosedur penanganan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah untuk transaksi *murabahah* yang bermasalah.

⁷Nazar Rusdiansyah, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Da'wah Serpong Tangerang Selatan*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 4

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk meminimalisasi risiko yang muncul dikemudian hari. Pihak BPRS dalam hal ini cukup baik dalam menilai dan mengelola risiko pada pembiayaan *murabahah* pada sektor agribisnis.⁸

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti bagaimana penanganan yang dilakukan BRRS dalam meminimalisir risiko yang timbul tidak terlalu besar, sedangkan peneliti ini meneliti bagaimana perlakuan pihak yang bersangkutan apabila timbul risiko dalam pembiayaan *murabahah*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Analisis

a) Pengertian Analisis

Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Kata analisis dalam bahasa inggris yaitu “analysis” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang disebut “Analisis”. Kata analisis terdiri dari dua kata yaitu “ana” yang artinya kembali dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Pengertian analisis adalah melepas atau mengurai suatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya, pengertian analisis adalah proses memecah

⁸Rizki Fauzi, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 5

topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagiann yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Pengertian analisis menurut para ahli untuk megenali pengertian analisis secara lebih mendalam, perlu mengetahui pendapat pendapat para ahli tentang ini, berikut pengertian analisis menurut para ahli.

- 1) Menurut kamaruddin, analisis adalah aktivitas berfikir tentang memecah keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil, untuk mengidentifikasi tanda-tanda komponen, hubungan setiap komponen, dan fungsi setiap komponen sebagai satu kesatuan yang utuh dalam satu keseluruhan yang terpadu.
- 2) Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan menilai mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.
- 3) Dewi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya penelaahan bagian itu sediri, hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- 4) Rober J. Schreiter, analisis adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan esan-pesan yang disampaikan.
- 5) Husein Umar, pengertian analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan dan tujuan analisis⁹.

⁹ Brama Saputra Budiarmaja, *Leadership in Digital Transformation*, (KBM Indonesia,2022)h, 11-13

Analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu proses menyelidiki atau mencari tahu tentang suatu peristiwa baik(karangan, perbuatan, dan sebagainya) dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya seperti, sebab-musabab dan perkaranya dan sebagainya. Serta mengurangi suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagi itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari arti keseluruhan.¹⁰

2. Risiko

a) Pengertian Risiko

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh terjadinya suatu peristiwa(*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, risiko yang dapat diperkirakan(*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan(*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Norcken mengemukakan risiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya dan kualitas.

Menurut sudarmanto dkk.risiko disebut ketidakpastian (*uncertainty*) dalam pemahaman umum, risiko dapat menyebabkan timbulnya masalah tetapi juga bisa mendatangkan peluang yang menguntungkan. Risiko juga berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian yang akan menimbulkan masalah. Risiko menjadi masalah sebab kemunculannya yang merupakan suatu hal yang tidak pasti.¹¹. Lebih lanjut, dalam Sudarmanto dkk. Dikemukakan bahwa risiko dalam perbankan merupakan kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan kemunculannya

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 58

¹¹Eko Sudarmanto dkk, *manajemen Risiko Perbankan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 2

maupun yang tidak dapat diperkirakan kemunculannya.¹² Baik secara etimologi maupun terminologi definisi risiko akan terlihat hasilnya, suka atau tidak suka, itu pasti yang dihadapi individu dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tidak dapat diprediksi keberadaannya secara pasti membutuhkan strategi manajemen yang efektif dan komprehensif untuk meminimalkan terjadinya kerugian serius bagi keduanya perorangan, organisasi dan perusahaan.

Risiko biasanya berimplikasi negatif dan sering dihindari. Beberapa orang mencoba mengemukakan pandangan mereka tentang pentingnya risiko pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari. Harmoni artinya risiko, ketidakpastian suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan dan turunya sebuah nilai objek.

Risiko dan kehidupan adalah dua kata yang bisa dan tidak bisa berjalan bersamaan jika tidak bergandeng tangan. Dalam kehidupan perjuangan manusia pentingnya mengambil tindakan dan membuat keputusan yang tidak sempurna. Jadi hidup mengandung ketidakpastian dan dari ketidakpastian itu muncullah risiko. Kalau saja semuanya mungkin untuk memastikan bahwa orang selalu dapat menghindari apa yang tidak diharapkan dan selalu memperoleh sesuatu yang dibutuhkan. Fachmi Basya dalam bukunya mengatakan bahwa risiko adalah kemungkinan hasil yang tidak diinginkan, risiko berkaitan dengan situasi kemungkinan hasil negatif terjadi dan berkaitan dengan kemampuan untuk memprediksi hasil yang terjadi.

b) Jenis-jenis Risiko

1) Risiko Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang banyak dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, seperti menambah modal kerja untuk

¹² Eko Sudarmanto dkk, *manajemen risiko perbankan*

usaha atau memenuhi kebutuhan individu yang semakin beragam. Pembiayaan adalah kepercayaan kreditur untuk memberikan pinjaman kepada debitur dengan harapan akan membantu debitur untuk membayar kembali pinjaman

Risiko pembiayaan adalah kerugian akibat dari kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan terdiri dari risiko pembiayaan akibat gagalnya nasabah dalam membayar kewajiban pada BMT. Pada umumnya risiko pembiayaan ini mencakup kepada risiko produk. Dalam penilaian risiko pembiayaan ini mencakup tentang risiko bisnis yakni risiko yang terjadi pada karakteristik masing-masing jenis usaha nasabah dan kinerja keuangan jenis usaha nasabah dan risiko karakter buruk nasabah yaitu risiko pembiayaan yang dipengaruhi oleh kelalaian, pelanggaran nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai serta pengelolaan perusahaan yang tidak profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara kedua belah pihak¹³

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat dari ketidakmampuan BMT memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BMT.

3) Risiko Operasional

Krisis perekonomian global berdampak pada tingginya risiko operasional perusahaan. Dalam pemberian jasa layanan baik di lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Risiko operasional adalah yaitu risiko kerugian

¹³Try Subakti : Akad Pembiayaan Muadharabah, *perspektif hukum islam*, (PT Literasi Indonesia:Malang), h. 68-69

akibat adanya kekurangan atau gagalnya proses internal akibat masalah SDM, dan sistem, atau kejadian eksternal. Secara umum risiko operasional dikarenakan akibat gagalnya proses dan prosedur

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional BMT. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.

4) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap BMT, yang dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada BMT menurun.

5) Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi perusahaan yang tidak tepat, suatu proses pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau tidak mematuhi, tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Strategi dalam indikasi risiko dapat dilihat dari bagaimana mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non keuangan.¹⁴

¹⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 20113), h. 749

Risiko biasanya muncul akibat dari penerapan strategi yang kurang tepat, pengambilan keputusan bisnis yang keliru atau BMT kurang *responsive* terhadap perubahan eksternal, sehingga bank mengalami kerugian.

3. Proses Manajemen Risiko

Menurut pakar, manajemen adalah proses kegiatan mengelola sumber daya manusia dan metode 3 M (*Men, material, method*) berdasarkan fungsi-fungsi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen terdiri atas beberapa komponen yang saling mendukung, sehingga untuk menjaga efektifitas pengelolaan yang dilakukan, maka setiap komponen harus terimplementasi dengan baik. Indikasi implementasi yang baik dalam manajemen tentunya berupa capaian atas keputusan yang telah direncanakan dalam manajemen.

Manajemen dapat diartikan bagaimana upaya mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang manajemen diantaranya

- 1) Harold Koontz dan O' Donnel dalam bukunya yang berjudul "*Principles of Management*" mengemukakan, bahwa manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dengan orang-orang lain.
- 2) Georgi R Terry dalam buku yang berjudul "*Principles of Management*" memberikan definisi bahwa manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun

seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Manajemen risiko adalah taktik yang fleksibel, karena hanya diterapkan buat portofolio yang besar, namun juga bisa sebagai pendekatan yang rinci bagi portofolio yang yang kecil, kedua sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif tidak ada satu strategi manajemen yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen.

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen berarti mengatur sesuatu supaya dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas. Maka perlu dipahami beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Identifikasi.

Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas. Minimal dilakukan terhadap risiko dari produk yang dijalankan serta memastikan risiko dari produk dan aktivitas yang dijalankan telah relevan dengan manajemen risiko BMT. Melakukan identifikasi risiko melibatkan penetapan kerangka kerja untuk menerapkan strategi risiko secara keseluruhan, mengidentifikasi sumber kerugian, menyusun dan mengumpulkan data, dan mengklasifikasikan kerugian menjadi risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima langkah pertama

¹⁵Hadion Wijoyo dkk, *sistem informasi manajemen*, (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021), h. 18

dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi (mengenal pasti) bahaya atau ancaman risiko yang relevan.

b. Evaluasi Risiko

Langkah kedua adalah perlu dilakukan evaluasi untuk setiap sumber risiko yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini risiko murni dapat dikategorikan berdasarkan frekuensi atau berdasarkan seringnya kerugian terjadi

c. Memilih Teknik Manajemen Risiko

Analisis hasil pada langkah dua adalah pengambilan dasar yang digunakan sebagai pengambilan keputusan berupa cara-cara yang akan digunakan dalam menangani risiko, dalam situasi tertentu mungkin tidak perlu tindakan lebih lanjut. Tetapi pada situasi lain harus digunakan cara-cara cangguh untuk mendanai potensi yang sangat mungkin terjadi.

d. Dan Kaji Ulang Keputusan Manajemen Risiko

Langkah berikut adalah keputusan tentang metode optimal untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi, organisasi atau seseorang harus mengimplementasikan metode yang dipilih.¹⁶

4. Strategi Meminimalisir Risiko

Seorang pebisnis pasti tahu bahwa setiap usaha yang dijalankan penuh dengan risiko. Risiko dapat diminimalisir bila mampu mengevaluasi semua faktor risiko bisnis yang dijalani, mampu menciptakan planning untuk mengatasi yang mungkin terjadi. Sebelum mengenal lebih jauh tentang cara mengatasi risiko, terlebih dahulu kita mengetahui tentang definisi risiko sampai cara meminimalisir risiko tersebut.

¹⁶Made Indra P, *Manajemen Risiko* (Kartusura: Cv Tahta media group, 2021), h. 33

Risiko usaha merupakan suatu hambatan atau kegagalan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam membangun suatu usaha kegagalan ini dapat berdampak negatif bagi usaha anda jika tidak segera diatasi. Apabila risiko telah ditemukan dan dianalisa, makapihak-pihak terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko agar samapi terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini manajer risiko bisa membatun para pihak terlibat menemukan solusi penaganganan risiko, seperti melenyapkan potensi,meminimalisir, atau mentransfer risiko ke pihak lain.

5. Usaha

a. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.¹⁷ Dalam undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha yaitu segala tindakan, perbuatan atau kegiatan dalam suatu bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba.¹⁸ Usaha yaitu pekerjaan yang dilakoni oleh seorang maupun kelompok yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan dan mengombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis atau laba usaha.

Usaha adalah kegiatan manusia yang bertujuan menghasilkan keuntungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, menurut istilah, usaha

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai putaka, 2005), 27

¹⁸Ismail Sholohin, Pengantar Bisnis, *Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (jakarta: kencana,2006), h. 27

dapat diartikan sebagai kegiatan di bidang usah produksi atau sebagai kegiatan jual beli benda-benda yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan.

Pelaksanaan suatu usaha akan memberikan banyak manfaat atau keuntungan bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misal bagi masyarakat luas, baik yang terlihat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.¹⁹ Islam menganggap bekerja dan berdagang sebagai kewajiban setelah sholat, dan bila dilakukan dengan keikhlasan, kerja dan usaha layak disembah dan diberi pahala. Dengan bekerja keras, kita tidak hanya dapat memberikan makan diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita sayangi. Meski memiliki yang cukup, anda tetap bisa membantu mereka.

b. Jenis-jenis usaha

a) Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan atau badan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.

b) Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seseorang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti yang disebutkan dalam undang-undangan.

¹⁹Kasmir dan Jafar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana,2003), h. 10

c) Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, kriteria usaha mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan maksimum Rp. 50.000.000 dan omset maksimum Rp. 300.000.000 per tahun. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai kekayaan lebih besar dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dan omset lebih besar Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2,5.000.000.000 per tahun. Usaha menengah adalah usaha yang mempunyai kekayaan lebih besar dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 dan omset lebih besar dari Rp. 2,5.000.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 per tahun.²⁰

6. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli suatu barang sebesar harga beli barang ditambah margin yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana penjual memberitahukan terlebih dahulu terlebih harga beli kepada pembeli.²¹ Kedua pihak tersebut harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dapat dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya

²⁰Djoko Poernomo, *Usaha Batik Madura*, (Griya Pandipa: Yogyakarta, 2015), h. 22

²¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2016), h. 46.

akad. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsamanan ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.²²

Murabahah adalah akad jual beli barang dimana penjual memasukkan harga jual, yang terdiri dari harga barang dan jumlah keuntungan barang tertentu yang harga jualnya telah disepakati oleh pembeli kontrak *murabahah*, penjual, (dalam hal BMT menyebutkan harganya produk yang dibeli dan juga menentukan tingkat pendapatan . saat ini produk ini merupakan produk yang paling banyak digunakan oleh BMT karena paling mudah diterapkan dibandingkan produk lain.

Murabahah didefinisikan sebagai akad antara pihak bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian sesuatu barang yang diperlukan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. *Murabahah* bisa diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan barang modal ataupun barang konsumsi yang dibutuhkan nasabah.²³

Pembayaran dalam *murabahah* dapat dilakukan pada waktu penyerahan barang atau pada waktu tertentu yang disepakati pada awal akad.²⁴ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *murabahah* berdasarkan pada informasi penjual tentang harga pokok dan tingkat keuntungan barang yang dibeli.

²²Andiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Pt Raja Persada,2017), h. 123

²³Khotibul Umum, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2017), h. 103.

²⁴Maulidah kuniawati, *Analisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja usaha Nasabah di BMT NU Sejahtera Man bkang Semarang*, (skripsi: IAIN Walisongo Semarang ,2013), h. 21

Murabahah adalah bentuk jual beli atas dasar kepercayaan sehingga harga belian dan keuntungannya harus diketahui dengan jelas. Dalam pemberian pembiayaan BMT sebagai pemilik dana membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan usahanya dan, nasabah selaku pembeli. batas waktu usaha dan proses pengembalian dan pembagian keuntungannya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu BMT dengan pihak pengusaha.

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun *murabahah*

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

b) Sighat (lafal ijab dan qabul)

c) Ada barang yang dibeli

d) Ada nilai tukar pengganti uang.²⁵

2) Syarat *Murabahah*

a) Selaku penjual memberitahukan biaya modal terlebih dahulu kepada nasabah

b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

c) Kesepakatan harus bebas dari riba

d) Meberitahukan kepada pembeli jika terjadi kecatatan barang.

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang

c. Landasan Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 118.

Alqur'an tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah murabahah, namun dalil yang membolehkannya jual beli murabahah dapat dipahami dari keumuman diperbolehkannya jual beli, salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, salah satu ayat dalam Al-Qur'an terkait jual beli yaitu pada QS. An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.²⁶

- 2) Landasan Hukum *Murabahah* fatwah DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pada tanggal 1 april 2000 mengatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah harus mempunyai fasilitas bagi yang membutuhkan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan yaitu penjualan barang dengan menetapkan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar kepadanya harga yang lebih tinggi daripada keuntungan..²⁷

d. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

²⁶Kementrian Agama KI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 115

²⁷Khotibul Umum, Perbankan Syariah: *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 103.

Jenis jenis pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan bank syariah antara lain sebagai berikut

1) *Murabahah* Konsumtif Multiguna (MKM)

Murabahah konsumtif multiguna adalah pembiayaan bagi pegawai/pengusaha dan lain-lain. Pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku dan tidak termasuk kategori yang dilarang dalam hukum Islam.

2) *Murabahah* konsumtif Rumah (MKR)

Murabahah konsumtif rumah adalah pembiayaan yang disediakan untuk pembelian rumah tinggal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing pemohon hingga 2 milyar dengan jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun. Dengan MKR ini, bank mensyaratkan jaminan minimal 20% dari harga tanah dan bangunan, tanah dan bangunan menjadi jaminan pembiayaan ini. Kalau di BMT biaya konsumtif rumah cuman untuk memenuhi fasilitas berupa barang-barang rumah dan untuk membantu membiayai perbaikan rumah.

3) *Murabahah* Komsumtif Kendaraan (MKK)

Murabahah konsumtif kendaraan yaitu pembiayaan *murabahah* yang diberikan untuk pembelian kendaraan seperti sepeda motor atau mobil yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon.

4) *Murabahah* Komsumtif Karyawan/pegawai (MKP)

Murabahah konsumtif karyawan/pegawai yaitu pembiayaan kepada perusahaan/fasilitas/pekerja untuk membeli berbagai barang yang tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku dan tidak termasuk kategori yang

dilarang oleh syariat islam dengan pembiayaan sampai dengan Rp. 20.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan 3 tahun..²⁸

e. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip 5C yaitu prinsip dasar pembiayaan dan analisa yang mendalam terhadap calon nasabah, harus dilaksanakan oleh pihak BMT agar tidak salah pilih dalam pembiayaan sehingga uang yang ditujukan kepada nasabah tersalurkan terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti sebelum memutuskan permintaan pendanaan yang diajukan oleh calon nasabah dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C.²⁹ Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh pihak pemberi pembiayaan agar tidak salah memilih dalam menyalurkan danannya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

1) Karakter (*character*)

Menggambarkan sifat dan kepribadian calon nasabah. Dalam pemberian pembiayaan harus dengan analisis terhadap karakter calon nasabah untuk tujuan mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan memenuhi kewajiban

²⁸Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI-Tazkia, 1999), h. 146

²⁹Maya Delfina, *Penggunaan prinsipn 5C untuk pemberian pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah* (Studi di BRI Syariah KCP Sribowono), (Skripsi: IAIN metro, 2018) h. 21

membayar kembali pembayaran yang telah diterima hingga lunas. Pemberi pembiayaan dalam hal ini BMT ingin meyakini *willing to repay* dari calon nasabah yakni keyakinan pemberi pinjaman terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu. Pemberi pembiayaan ini mengetahui nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima pihak pemberi pembiayaan. Adapun cara yang dilakukan pihak perusahaan untuk mengetahui karakter calon nasabah adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon nasabah.³⁰

Wawancara adalah salah satu bentuk evaluasi terhadap karakter calon nasabah apakah memungkinkan diambilnya suatu simpulan bahwa calon nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.

2) Kemampuan (*capacity*)

Analisa *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Pihak pemberi pembiayaan harus mengetahui bagaimana kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah diberikan pembiayaan. Karena yang menjadi sumber utama yaitu bagaimana kemampuan keuangan. Jika nasabah memiliki kemampuan keuangan yang baik maka semakin baik maka semakin baik kualitas pihak perusahaan³¹.

³⁰Maya Delfina, *Penggunaan prinsipn 5C untuk pemberian pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah* (Studi di BRI Syariah KCP Sribowono), h. 22

³¹Maya Delfina, *Penggunaan prinsipn 5C untuk pemberian pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah* (Studi di BRI Syariah KCP Sribowono), h. 23

Kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usaha maupun melihat propektif masa depan, sehingga usahannya akan dapat berjalan dengan baik. Maupun dalam melunasi hutangnya dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan

3) Modal (*capital*)

Untuk membiaya kelangsungan hidup perusahaan, komposisi modal sendiri dan modal pinjaman dalam modal dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan di sektor riil biasanya berbeda dari bisnis keuangan karena sebagian besar pendanaannya berasal dari utang atau pihak ketiga. Hal ini tidak boleh terjadi di sektor riil karena modal idealnya memiliki komposisi yang lebih tinggi daripada utang yang diperoleh melalui pinjaman atau utang. Oleh karena itu, jika terjadi risiko pembiayaan, modal perusahaan berfungsi sebagai benteng pertahanan kliennya terhadap kelangsungan perusahaan. Tunjukkan bahwa pelanggan berdedikasi untuk kelangsungan bisnis.³²

Pihak yang akan melakukan pinjaman terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon pembiayaan, penelitian ini tidak didasarkan pada kecilnya modal yang dimiliki oleh pemohon, tetapi lebih pada penempatan modal pengusaha agar semua sumber pendanaan mampu beroperasi secara efisien.

4) Agunan (*Collateral*)

Nilai agunan harus ditentukan, demikian pula likuiditas (proses likuiditas cepat atau lambat,) dan kepastian nilai agunan. Bisa menjual agunan untuk melunasi

³²Maya Delfina, *Penggunaan prinsip 5C untuk pemberian pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah* (Studi di BRI Syariah KCP Sribowono), h. 25

pembiayaan, hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber dana kedua kecuali untuk pembiayaan program dan pembiayaan khusus, yang kadang-kadang tidak diberikan tenggang waktu yang cukup, perusahaan tidak akan menawarkan pembiayaan di atas nilai agunan³³.

Angunan adalah sarana untuk memonitor (mencadangkan) atau risiko yang dapat mempengaruhi nasabah dikemudian hari, seperti kredit macet, dan diharapkan agunan dapat melunasi saldo pinjaman.

5) Kondisi (*Condition of Economy*)

Merupakan pemeriksaan terhadap keadaan ekonomi, bisnis harus memperhitungkan industri pelanggan potensial serta iklim ekonomi saat ini. Perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana bisnis calon pelanggan beroperasi sehubungan dengan iklim saat dan yang akan datang, serta bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi operasi pelanggan tersebut. Akibatnya bisnis biasanya tidak menganalisis keadaan ekonomi di sekitar klien potensial, namun untuk membuat perkiraan tentang kesehatan perusahaan, perusahaan akan menghubungkan tempat kerja calon pelanggan dengan iklim ekonomi saat ini dan yang akan datang. Ini ada hubungannya dengan kemampuan pelanggan potensial untuk tetap bekerja dan dengan pembiayaan yang dibayar kembali³⁴.

Evaluasi terhadap faktor-faktor yang akan mempersulit *refinancing* di masa mendatang, sehingga proses penilaian kelayakan usaha tidak semata-mata berdasarkan kinerja masa lalu.

³³Maya Delfina, *Penggunaan prinsipn 5C untuk pemberian pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah* (Studi di BRI Syariah KCP Sribowono), h. 26

³⁴Maya Delfina, *Penggunaan prinsipn 5C untuk pemberian pembiayaan murabahah terhadap calon nasabah* (Studi di BRI Syariah KCP Sribowono), h. 26

7. Konsep BMT

a. Pengertian BMT.

Lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang tidak resmi dikenal dengan BMT ((*Baitul Maal wat Tamwil*) karena berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya yang didirikan lembaga Swadayan Masyarakat (KSM), lembaga keuangan ini dikenal dengan nama informal. Proses legalisasi bertahap dapat digunakan untuk mendirikan dan mengembangkan BMT. Dengan meminta sertifikat operasi kemitraan dari PINBUK, pada awalnya dapat menetapkan diri sebagai kelompok Swadaya. Namun begitu mencapai nilai aset tertentu, bersiap untuk transformasi menjadi badan hukum koperasi.³⁵ Baitul maal adalah departemen atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara, khususnya sumber daya keuangannya, termasuk yang terkait dengan pendapatan dan manajemen serta yang terkait dengan masalah pengeluaran dan lain-lain..³⁶

Penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang berperan memghimpun dan mengelola uang rakyat sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi

b. Konsep Islam tentang BMT

Lembaga keuangan awal bernama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sudah terkenal. Sebagai lembaga keuangan publik yang oleh beberapa ekonomi

³⁵Andri Soemitra, M.A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 456.

³⁶Hertanto widodo, *panduan praktis operasional BMT* (Bandung: Mizan,1999), h. 81

dibandingkan dengan bank sentral, Baitul Maal muncul sebagai lembaga di awal masa kejayaan Islam. Perhatian lembaga keuangan publik ini adalah penyediaan, pemeliharaan, dan pembayaran sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi publik dan pemerintahan. Ketika Nabi mendirikan negara Islam (masyarakat sipil), lembaga Baitul Maal ini berkembang berdampingan dengan masyarakat Muslim. Lembaga keuangan publik didasarkan pada seruan Al-Qur'an bagi orang-orang kurang mampu bersatu secara sukarela. Dengan mendorong perilaku menabung dan membantu pembiayaan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan besar yang berkualitas, BMT merupakan lembaga ekonomi fokus rakyat kecil yang berupaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonominya.

Aktivitas di Masjid Salaman ITB, Bandung, yang mendirikan layanan koperasi keahlian Teknosa pada tahun 1180 memiliki gagasan yang pada akhirnya akan membawa BMT menjadi salah satu lembaga keuangan pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Koperasi ini menjadi percontohan BMT yang berdiri pada tahun 1984. BMT adalah badan hukum koperasi dan karenanya secara hukum diakui sebagai lembaga keuangan mikro. Modal bagi hasil perbankan syariah disesuaikan dengan operasional BMT, karena riba termasuk memakan harta orang lain secara tidak terhormat, maka Allah melarang orang yang memakannya akan mendapat akibat yang fatal, yaitu siksaan yang pedih. Ajaran Islam yang melarang riba, praktik yang sering dilakukan oleh bank konvensional, didasarkan pada hal ini. Operasional BMT menganut sistem syariah sesuai dengan hal tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Risiko Usaha Pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare” untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut, maka penulis akan memberikan definisi dari masing-masing kata dalam judul tersebut:


1. Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya seperti.
2. Risiko usaha yaitu risiko yang dapat berkembang selama bisnis dioperasikan dikenal sebagai risiko bisnis. Baik itu kerugian kecil maupun kerugian besar, risiko bisnis tidak lepas dari menjalankan bisnis. Risiko berkembang sebagai akibat dari ketidakpastian hasil bisnis. Seringkali ada risiko karena ada banyak pilihan dan tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti bagaimana masing-masing pilihan akan mempengaruhi situasi.
3. Pembiayaan *murabahah* adalah jenis transaksi jual beli dimana harga jualnya terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi biaya pembelian ditambah tambahan-tambahan yang dilakukan oleh penjual (margin), dengan harga beli dan margin keuntungan yang diinginkan diketahui oleh dalam arti tertentu, harga pembelian dan biaya tambahan dari kontempiasi yang diinginkan diungkapkan kepada pembeli.
4. Lembaga keuangan islam disebut *Baitul Maalwat Tamwil*, atau disingkat BMT, Baitul Maal lebih fokus pada inisiatif untuk mengumpulkan dan menyebarkan sumbangan amal seperti zakat, infak, sedekah. Analisis risiko pembiayaan *murabahah* di BMT, mengacu pada proses identifikasi risiko

yang berbeda dari harapan dan merugikan hasil usaha, menurut beberapa definisi yang diberikan diatas

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka tersebut memberikan penjelasan jangka pendek untuuk gejala yang membentuk masalah. Sesuai dengan judul yang disebutkan sebelumnya, calon peneliti mengembangkan skema atau bagan yang akan bertindak sebagai kerangka untuk judul yang diusulkan.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare tanpa mengabaikan buku-buku metode lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang disimpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menyediakan metode konkret untuk memperoleh jawaban atau informasi rinci tentang pendapat dan reaksi individu. Penelitian deskriptif di sisi lain, adalah bentuk penelitian yang dapat menjelaskan atau menjelaskan fenomena, baik yang alami maupun yang ergonomis.

Pendekatan yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pendukung peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

Pendekatan yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pendukung peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

³⁷Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare:STAIN Parepare, 2013) h. 30-36

³⁸Lexy J, Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.3

menghasilkn data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul analisisrisiko usaha pembiayaan *murabahah*. Lokasi penelitian dilakukan di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan. Dan dimana jangka waktu tersebut peneliti melakukan wawancara dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi acuan untuk mendukung hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dari penelitian ini, maka peneliti akan memfokuskan diri untuk meneliti tentang “analisis risiko usaha pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima parepare”

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua informasi yang digunakan dan diolah untuk kegiatan penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.. sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara atau langsung di lapangan bersama pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

³⁹Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2000), h. 17

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi , sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan (*field Research*). Teknik penelitian ini peneliti turun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang kongkret yang berhungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dilapangan yang sesuai yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek diteliti baik secara lnsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁴⁰ Tentunya peneliti sudah melakukan observasi awal dengan melihat kondisi tempat penelitian guna untuk mencari masalah apa yang ada ditempat tersebut. Namun peneliti akan melakukan observasi lagi untuk sebagian pengecekan atau memperoleh data yang valid untuk mendukung penelitian ini.

⁴⁰Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 105

2. Wawancara

Wawancara melibatkan mengajukan dan menjawab pertanyaan antara pewawancara dan responden, memintakan informasi atau pendapat tentang suatu masalah. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dari sumber yang dapat dipercaya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini yang akan di wawancara (*interview*) adalah para karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Peneliti ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara Past to past yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, yang mana sudah menyiapkan pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan mengenai Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah jenis pengumpulan data dengan mencatat data yang ada sebagai dokumen terkait penelitian. Teknik dokumentasi menerima informasi dari observasi penelitian kualitatif dan wawancara melalui dokumen, file, buku, brosur, dll sebagai pelengkap data. Teknik dokumentasi untuk

interpretasi dan pengajuan yang dapat mendukung informasi penelitian sehingga data dari sumber catatan yang diberikan.⁴¹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek yang sesungguhnya pada objek peneliti sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk Menentukan kebenaran informasi. apakah informasi subjek penelitian itu valid atau tidak ada hasil yang didapat dalam studi. Uji keabsahan data dalam penelitian dibagi menjadi:

1. Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁴² Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dengan teknik triangulasi sumber yaitu dengan karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare dan pelaku-pelaku usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

⁴¹Barowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cita, 2008), h. 158

⁴²Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, (Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56

berbeda.⁴³ Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara.⁴⁴

G. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan dari peneliti dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.⁴⁵

Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahapan yang penting dan menentukan karena tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Mules dan Huberman, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai jenuh.

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses dimana peneliti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan hal ini, data hasil reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data. Dari hal tersebut apabila menemukan temuan yang dianggap asing atau atau tidak begitu dikenal dan belum

⁴³Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta cv, 2017), h. 171

⁴⁴Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*,h. 57.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (: Bandung:Alfabeta, 2010), h. 336

memiliki pola , justru hal ini yang harus dijadikan fokus dan perhatian peneliti i dalam melakukan reduksi data. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada pendampingan dengan melihat perilaku orang-orang yang menjadi pendamping, tempat kerja, interaksi antara pendamping dengan yang didampingi, serta dampak dari proses pendampingan.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan, serta kedalaman wawasan peneliti pemula, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pd teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data merupakan bagian dari analisa yang menajamkan, menggolongkan, ,mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan di verifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan transformasi dalam aneka macam cara melalui sekresi ketak.⁴⁶

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langka selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data (*data display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁴⁷ Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

⁴⁶Hardan,dkk, *metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), h. 163

simpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁸

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.⁴⁹

Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian lapangan.

Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek tertentu yang sebelumnya belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi pasti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.

⁴⁸Hardsni, *Metodelogi penelitian kualitatif & kuantitatif*

⁴⁹Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, 2008. h. 218-2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Proses manajemen risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan

Azhiima Parepare

Manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Manajemen adalah upaya perencanaan, pengaturan yang dilakukan melalui suatu proses pengendalian, pengurangan atau salah satu langkah yang dilakukan untuk menciptakan perbaikan kedepannya. Risiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Ketidakpastian biasanya muncul dalam situasi yang memiliki informasi yang terbatas. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu dan kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Manajemen risiko merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengendalikan kemungkinan besar risiko yang terjadi.

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktifitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan perbedaan atau pengelolaan sumberdaya.

Manajemen risiko dimulai sejak adanya permohonan. Manajemen risiko itu sudah harus berfungsi (Jalan), misalnya ketika ada yang bermohon kita mensurvei, ini orang memintanya sekian, usahanya seperti tambak, jadi sudah diketahui bahwa besar kemungkinan risikonya maka harus diantisipasi layak tidaknya diberikan pinjaman.⁵⁰

⁵⁰Ahmad Hale. Manajer BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara di kantor BMT Fauzn Azhiima Parepare pada 14 Oktober 2022

Hasil wawancara diatas dapat ditarik simpulan bahwa dalam memanejem risiko dimulai sejak awal nasabah memohon peminjaman jadi harus betul-betul diteliti, usaha apa yang dijalankan, berapa penghasilannya dan berapa kebutuhan dan pengeluarannya dalam sehari-hari. Dalam hasil survei dapat diketahui bahwa besar atau kecilnya kemungkinan risiko yang akan dialami nasaba tersebut.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut agar mendapatkan hasil yang efisien. Jika suatu perusahaan atau organisasi tidak mampu memanejemen risiko dengan baik maka kemungkinan akan terjadi kerugian besar yang dialami perusahaan. Hasil wawancara dengan Aida Syahripatidi BMT Fauzan Azhiima parepare mengenai manajemen risiko

Dari awal kita memperbaiki manajemen jika ada nasabah yang bermohon, jika kita tahu bahwa risikonya terlalu besar nantinya maka kita tidak akan diberikan pinjaman pembiayaan. Jika terjadi risiko usaha makan hal yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan, kita tahu dulu penyebabnya apa, tetap diusahakan utangnya terbayar, meskipun tidak sesuai dengan prosedur tetapi tergantung dari kemampuannya berapa yang ia sanggupi yang penting tidak memberatkan pihak peminjam. Jika ada nasaba yang mampu membayar namun ia menghindar maka kita tegaskan bahwa tetap harus membayar. Karena banyak nasabah dari pembayaran bulanan ke harian karena sudah tidak sanggup membayar sesuai perjanjian⁵¹.

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil wawancara dengan Muh Ramli yakni sebagai berikut.

Melakukan pendekatan kepada nasabah, memberikan pengertian dan solusi kepada nasabah bahwa biar bagaimanapun yang namanya utang tetap harus dibayar kemudian memberikan pengurangan jika tidak mampu membayar sesuai jumlah pembayaran awal yang telah disepakati bersama.⁵²

⁵¹Aida Syahripati. karyawan BMT, Wawancara di Kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 13, Oktober 2022

⁵²Muh Ramli. Karyawan BMT, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 13, Oktober 2022

Hasil wawancara di atas dapat ditarik simpulan bahwa apabila terjadi risiko usaha dalam pemberian pembiayaan maka yang dilakukan pihak BMT adalah memberikan keringanan berupa solusi kepada nasabah berupa kemampuannya dalam membayar pinjaman tersebut walaupun tidak sesuai dengan pembayaran awal yang penting harus tetap dibayar.

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan wawancara kepada Sonya Maretha MP, nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare yang merupakan penjual di Pasar Labukkang.

Saya mengambil pembiayaan di BMT sejak tahun 2018 hingga sekarang, saya pernah mengalami risiko usaha waktu pandemi, dimana usaha saya mengalami penurunan pendapatan karena jarang pembeli sehingga pembayaran saya terkendala, namun pihak BMT memberikan keringanan untuk membayar semampunya saja dan bagusnya di BMT karena tidak ada denda ketika telat dalam pembayaran.⁵³

Hasil wawancara di atas dapat ditarik simpulan bahwa apa yang dikatakan karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah suatu kebenaran. BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak pernah memaksa nasabahnya dalam pelunasan pembayarannya apalagi sampai melakukan penyitaan, hanya saja pihak BMT meminta kepada nasabahnya untuk betul-betul berusaha untuk membayar pada saat jatuh tempo kalau tidak maka di pencatatannya juga kurang baik.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima dalam menghadapi risiko seperti pembiayaan kurang lancar. Ada beberapa proses dalam manajemen risiko yaitu:

⁵³Sonya Maretha MP. Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara pada tanggal 28, November 2022

1. Identifikasi risiko

Pada identifikasi risiko akan membahas bagaimana sistem menangani risiko yang terjadi pada suatu lembaga atau organisasi. Penilaian risiko untuk mengidentifikasi setiap jenis risiko yang mungkin terjadi yang dihadapi oleh pelaku usaha. Banyak risiko yang dihadapi pelaku usaha dimulai dari risiko kecil seperti dari kelalaian karyawan hingga risiko besar dan kecil. Ada beberapa teknik identifikasi risiko salah satunya menelusuri kembali sumber bahaya yang tidak diinginkan. Identifikasi risiko adalah langkah awal dalam manajemen risiko dan tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis risiko apa saja yang ada dalam pendanaan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat risiko apa saja yang dihadapi BMT sebelum atau setelah dana tersebut cair. Risiko tersebut dapat berupa risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas.

Pernyataan sebelumnya, sudah diketahui bahwa risiko umum dalam pembiayaan murabahah oleh BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah pinjaman, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare mengenai identifikasi risiko yaitu:

Jika ada nasabah yang bermohon peminjaman yang pertama itu kita melakukan survei, dengan melihat usahanya, berapa pemasukannya, berapa kebutuhan sehari-harinya dan berapa kemampuannya dalam membayar setiap bulannya. Jika nasabah tidak memiliki usaha maka akan menjadi pertimbangan.⁵⁴

Identifikasi risiko pembiayaan yang dihadapi BMT Fauzan Azhiima Parepare risiko pembiayaan umumnya timbul dari ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran atau kegagalan memenuhi kewajiban. dalam hal ini bisa

⁵⁴Muh Ramli. karyawan BMT Fauzan Azhiima parepare, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Pareparen pada 13, Oktober 2022

dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar. Dalam menghadapi risiko tersebut, BMT Fauzan Azhiima Parepare telah menerapkan manajemen risiko untuk mengelolarisiko pembiayaan kurang lancar. Kebijakan dan strategi manajemen risiko diperlukan untuk mengendalikan risiko tersebut. Dalam tahap identifikasi ini, BMT harus sangat berhati-hati. Ada banyak pertimbangan dalam proses identifikasi, seperti kondisi keuangan nasabah, hal ini dilakukan untuk mengecek kembali kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tepat waktu.

2. Pengukuran Risiko

Adanya ukuran risiko ini berfungsi untuk memberikan dasar atau tolak ukur untuk memahami tren kerugian yang diakibatkan oleh risiko terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha BMT. Proses ini dilakukan dengan mengavaluasi secara berkala kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem risiko perubahan aktivitas bisnis, produk, transaksi dan faktor risiko material.

3. Pemantauan Risiko

Tahap pemantauan risiko ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, dan pemantauan juga membantu meningkatkan banyak proses ini dijalankan dengan mempertimbangkan setiap perubahan yang dilakukan pada aktivitas yang sedang dilakukan. BMT Fauzan Azhiima melakukan pemantauan risiko sejak awal nasabah melakukan permohonan pembiayaan untuk menyeleksi apakah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

4. Pengendalian Risiko

kegiatan pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare sering mengalami risiko terutama risiko pembiayaan dimana nasabah mengalami kegagalan dalam

pembayarannya sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Risiko yang sudah diketahui harus segera diatasi untuk menyelesaikan risiko secepatnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, BMT kembali meningkatkan penagihan serta melakukan pendekatan personal kepada nasabah dan memberikan solusi berupa keringanan kepada nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dengan tidak membayar sesuai dengan perjanjian di awal akad. Mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi kaitannya oleh BMT Fauzan Azhiima Parepare. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

BMT Fauza Azhiima Parepare mulai beroperasi pada tanggal 01 Juli 1998 mulai membukakan diri bagi masyarakat umum yang ingin berbasis syariah hingga tahun 2022 sekarang, itu artinya bahwa BMT Fauzan Azhiima telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pinjaman di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Ini membuktikan bahwa BMT Fauzan Azhiima mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya.

Sonya Maretha MP selaku nasabah mengatakan bahwa BMT Fauzan Azhiima Parepare merupakan koperasi terbaik yang saya temui karena sebelumnya saya pernah mengambil pembiayaan di koperasi lain, namun saya tidak menyukai perlakuan oknum di koperasi tersebut, mereka seakan menyorok jika terkendala di pelunasan, tidak seperti di BMT Fauzan Azhiima yang selalu memberikan kemudahan bagi nasabah dalam pelunasan, dan juga tidak perlu mengunjungi BMT karena setiap harinya karyawan BMT datang ke pasar untuk mengecek nasabahnya.

Mengidentifikasi sebuah risiko maka hal yang pertama dilakukan adalah mensurvei dengan survei tersebut kita bisa mengukur potensi risiko usaha yang akan

dialami. Dalam pemberian pinjaman pembiayaan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.

Pinjaman yang diberikan harus benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pemberi pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan syariah. karena apabila dikemudian hari tidak mampu lagi membayar angsuran tentu itu akan menjadi potensi risiko yang merugikan. beberapa faktor yang menghambat penyelesaian risiko usaha pembiayaan murabahah yaitu:

Pembayarannya tidak tepat waktu, kadang ada yang tidak perlu diberikan kebijakan, diberikan kebijakan lagi karena mau tidak mau kita juga tidak bisa terlalu memaksa jika betul-betul kondisi keuangannya down sehingga tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Dan ada juga nasabah yang memang tidak berniat melunasinya.⁵⁵

Pembayaran yang tidak tepat waktu bisa memicu risiko usaha namun kita tahu bahwa setiap usaha memiliki risiko. Tentu kita sudah tahu kemungkinan besar akan ada risiko usaha tapi bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang akan terjadi, tentunya di balik risiko ada peluang sehingga kita mampu mengambil risiko tersebut. Lain ceritanya lagi dengan nasabah yang memang tidak mau melunasi pembayarannya. Itu merupakan risiko yang memang tidak bisa diprediksi dari awal peminjaman. Apabila terjadi risiko usaha maka BMT akan lebih meningkatkan penagihan dengan mendatangi nasabah tersebut dengan melakukan pendekatan spiritual.

Pemberian pembiayaan melibatkan adanya risiko serta memperoleh keuntungan, risiko yang dihadapi BMT Fauzan Azhiima dapat menimbulkan kerugian yang dialami berupa pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah hal ini dapat

⁵⁵Aida Syahripati, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, pada tanggal 13 Oktober 2022

menimbulkan pembiayaan tidak lancar akibat dari pihak nasabah yang tidak mampu membayar angsuran pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati pada awal akad. Apabila terjadi risiko tersebut maka pihak BMT lebih meningkatkan penagihan dan mengunjungi nasabah tersebut. Terjadinya risiko dalam pembiayaan bukan sepenuhnya kesalahan nasabah namun juga pihak BMT, risiko itu muncul pihak BMT tidak melakukan analisis yang baik seperti mengfollow up nasabah. Jika tidak melakukan analisa yang baik terhadap nasabah terhadap calon nasabah maka akan terjadi pembiayaan bermasalah (kurang lancar) jadi sebelumnya nasabah harus memiliki rencana ketika mau mengambil pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhannya jangan memberikan lebih.

Penulis dapat menarik simpulan bahwa di BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam menghadapi risiko pembiayaan sudah maksimal dalam penerapan proses manajemen risiko walaupun BMT Fauzan Azhiiman Parepare memberikan kebijakan kepada nasabah yang mengalami penurunan pendapatan. Memberikan pengurangan dan hanya membayar sesuai dengan kemampuannya walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

2. Strategi BMT dalam meminimalisir risiko usaha pembiayaan *murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Strategi adalah suatu metode yang dipakai oleh suatu perusahaan guna untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya modal, sumber daya tenaga kerja dan sumber daya alam yang dibuat efisien dan efektif sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Strategi adalah ilmu perencanaan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sebuah risiko.

Strategi meminimalisir risiko adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka panjang. Salah satu fokus kajian dalam strategi meminimalisir risiko ingin memberikan dampak penerapan konsep strategi kepada perusahaan secara jangka panjang termasuk dalam segi profit yang stabil. Profit yang stabil dipengaruhi oleh stabilitas penjualan yang terus mengalami pertumbuhan.

Strategi yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah yaitu dengan melakukan survei, menilai dari kejujuran dan keadaan rumah tangga calon penerima pembiayaan, kemudian menilai lamanya kegiatan usaha, dan meninjau apakah memiliki utang atau tidak dan berapa penghasilan setiap harinya kemudian apakah ada usaha sampingan lainnya atau tidak. Adapun hasil wawancara di BMT Fauzan Azhiima Parepare mengenai strategi yaitu:

Proses manajemen risiko itu diambil strategi bahwa ini harus jalan jika ada nasabah yang memohon pinjaman maka harus sesuai dengan prosedur. Dalam memberi pinjaman betul-betul diperhatikan layak tidaknya diberikan pinjaman⁵⁶.

Risiko pembiayaan biasanya terjadi karena adanya nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pembiayaan kurang lancar, dengan adanya risiko tersebut BMT Fauzan Azhiima memerlukan kebijakan dan strategi dalam meminimalisir risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita meminimalisir risiko tersebut. Untuk meminimalisir risiko murabahah menggunakan analisis 5C adalah sebagai berikut:

⁵⁶Ahmad Hale, wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare, 14 Oktober 2022

1) Karakter (*Character*)

Karakter adalah sifat atau watak seseorang. BMT melihat latar belakang atau riwayat kredit pelanggan mereka, wawancara dengan calon nasabah tersebut apakah memiliki pinjama/utang di tempat lain atau tidak.

2) Kemampuan (*Capacity*)

BMT Fauzan Azhiima Parepare Melihat dan mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman pembiayaan dan melihat bagaimana kemampuannya dalam mengelola usahanya dan laporan keuangan selain itu BMT juga harus benar-benar teliti dan mengetahui berapa pendapatannya dalam penjualan dalam melakukan usahanya

3) Modal (*Capital*)

Mengetahui modal yang digunakan baik dari modal pribadi maupun pinjaman lalu. BMT melakukan pengukuran

4) Kondisi (*Condition*)

Pihak BMT Dalam melakukan analisis pembiayaan BMT harus melihat kondisi ekonominya. Dalam memberikan pinjaman BMT harus mengetahui kondisi ekonomi setiap pemohon, dengan menanyakan beberapa hal tentang berapa pendapatan dan pengeluarannya apakah memiliki usaha yang lain atau tidak.


5) Anggunan (*Collateral*)

Anggunan merupakan jaminan. Di BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak semua menggunakan jaminann hanya kondisi tertentu saja yang menggunakan jaminan. Jika pinjaman besar pihak nasabah harus memiliki jaminan baik itu berupa BPKB atau yang lain-lain.

Hasil wawancara di BMT Fauzan Azhiima Parepare mengenai strategi meminimalisir risiko.

Dalam memberi sebuah pinjaman betul-betul diperhatikan layak tidaknya diberikan pinjaman, dengan melakukan survei dengan sebaik-baiknya. dan apabila terjadi risiko usaha pada nasabah maka pihak BMT meakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengetahui akibat dari risiko usaha tersebut. BMT akan selalu mengusahakan agar pinjaman nasabah terbayar dengan memerikan kelonggaran dri nasabah untuk membayar semampunya saja.⁵⁷

Pemberian pembiayaan murabahah harus sesuai dengan porsedur yang berlaku dan penuh dengan ke hati-hatian. Walaupun memiliki hubungan keluarga, teman, atau kerabat permohonan pembiayaan akan tetap sesuai dengan syarat pengajuan permohonan peminjaman. Mengenai mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan meliputi tahapan administrasian survei kelayakan nasabah dan pencairan.



Gambar 4.1 Syarat pengajuan akad pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare

⁵⁷Aida Syahripati, karyawan BMT, Wawancara di kantor BMT Fauan Azhiima Parepare, 13, Oktober 2022

Proses diatas, dapat dipahami bahwa setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima terlebih dahulu mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima parepare permohonan terlampir juga menyebutkan tujuan, jangka waktu, sumber pendanaan dan cara pembayaran. Calon nasabah murabahah finance wajib memberikan informasi termasuk identitas diri yang sebenarnya seperti nama lengkap, alamat lengkap, KTP/SIM/Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon. Identitas lengkap menjadi syarat utama bagi calon nasabah karena berkaitan dengan verifikasi oleh petugas BMT yang berhak menerima dana.

Tahap administrasi dilanjutkan dengan tahap teknis pengabdian lapangan . ini termasuk studi kelayakan pemangku kepentingan, pemrosesan kontrak dan pencairan dana. Selanjutnya nasabah membayar BMT sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Pinjaman murabahah merupakan salah satu produk unggulan BMT, dan pinjaman kepada nasabah memerlukan prosedur dan kesepakatan antar lembaga keuangan dengan pihak nasabah. Ada beberapa jenis pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare yaitu:

a. Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahukan harga pokok barang yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya, dan pengembalian dilakukan saat jatuh tempo dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

b. Pembiayaan Mudharabah

pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada pengelola, adapun pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengelola. Dalam hal ini pihak pengelola(debitur) menyediakan usaha dan mengelola sendiri usaha yang akan dijalankan. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

c. Pembiayaan Qardhul Hasam

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang kekurangan modal atau mereka yang membutuhkan untuk keperluan darurat. Nasabah cukup mengembalikan pinjaman sesuai dengan nilai yang diberikan BMT. Namun pihak BMT juga tidak sembarang memberikan pinjaman tersebut hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dipercaya. Sasaran utama calon nasabah pembiayaan adalah para pedagang khususnya wilayah parepare, sejauh ini BMT telah memberikan pinjaman kepada nasabah yang mendirikan usaha bagi para pedagang sayur, penjual baju, penjual campuran dan bukan hanya pedagang namun ada juga pembiayaan KPR untuk perbaikan rumah maupun pembiayaan alat-alat rumah tangga.

Usaha yang dibiayai dengan pembiayaan murabahah untuk modal usaha. BMT Fauzan Azhiima Parepare memberikan modal usaha bagi nasabah yang berusaha di bidang perdagangan. Contoh usaha perdagangan ini berupa usaha berdagang baju, berdagang sayuran, usaha berdagang makanan ringan dan berdagang grosiran dan lain-lain. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah ke pihak BMT untuk membeli keperluan usahanya, kemudian pihak BMT memberikan pembiayaan berupa uang untuk modal usaha bagi nasabah untuk memulai usahanya. Untuk membeli keperluan nasabah pihak BMT mewakili kepada nasabah, kemudian

nasabah membayar angsuran pinjaman ketika usaha sudah berjalan atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Sebagian besar nasabah membayar angsuran pinjamannya setiap hari. Bentuk usaha yang dominan pada pembiayaan murabahah adalah usaha perdagangan.

Hasil wawancara mengenai pernyataan Besse Dg Bone Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, mengenai BMT:

Saya mengambil uang di BMT Fauzan Azhiima sekaligus menabung juga, sudah kurang lebih 2 tahun saya mengambil pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare karena BMT bagus dan juga lebih dekat, prosesnya juga mudah tidak seperti koperasi lain banyak neko-neko⁵⁸

Nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* rata-rata berprofesi sebagai pedagang. Nasabah BMT Fauzan Azhiima dominan dari pedagang di pasar Labukkang Parepare. Jadi setiap harinya pihak BMT mengunjungi nasaba yang menjual dipasar Labukkang untuk menagih angsuran pinjaman pembiayaan. Pemberian pembiayaan murabahah tidak hanya diberikan kepada orang muslim saja tapi semua khalayak baik itu non muslim yang memenuhi syarat pemberian pembiayaan murabahah. Dalam penyelesaian risiko dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan risiko tersebut.

Pinjaman *murabahah* adalah semacam kontrak antara BMT dan nasabah dan keuntungan BMT diperoleh dari margin yang disepakati antara nasabah dan Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Hale di BMT Fauzan Azhiima Parepare diperoleh informasi mengenai kendala yang muncul dalam pembiayaan murabahah yaitu:

Faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan murabahah yang pertama faktor dari dalam, dimana dulu pihak BMT tidak memiliki fasilitas berupa kendaraan untuk keluar menemui nasabah untuk menagih pinjaman,

⁵⁸Besse Dg Bone, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara pada tanggal 28, November 2022

tapi sekarang sudah ada. Yang kedua faktor eksternal dimana cuaca yang tidak mendukung sehingga pihak BMT tidak bisa keluar, dan juga faktor pandemi, jadi otomatis pendapatan nasabah berkurang sehingga pembayaran nasabah tidak berjalan. Kemudian faktor nasaba yang tidak mau mengembalikan pinjaman.⁵⁹

BMT memiliki tugas yang sudah dibentuk untuk melakukan penagihan dan memastikan berlangsung dengan baik sekaligus melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha nasabah apakah berjalan dengan baik atau tidak. proses ini dilakukan dengan BMT mengunjungi tempat nasabah kemudian pihak BMT melakukan pengamatan dengan melihat kondisi usaha dan sekitarnya. Pihak yang sudah ditugaskan mengunjungi nasabah setiap hari karena kebanyakan nasaba sebagian besar membayar angsurannya dalam bentuk harian. Pendekatan secara emosional dilakukan oleh pihak BMT kepada nasabah. Sehingga risiko gagal bayar yang diberikan BMT dapat dihindari atau meminimalisirkan. Jika adanya penyimpangan tidak berjalan dengan baik dari segi kondisi usaha atau karakter nasabah maka semua itu akan menjadi pertimbangan untuk meminimalisirkan risiko yang terjadi.

Hasil wawancara dengan Mawar nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan profesi menjahit, mengatakan bahwa:

Ketika karyawan BMT datang menagih dan saya mengalami kendala dalam pembayaran karena pembeli pasang surut, karena saya juga pembayarannya per hari dan ketika pembayaran menunggak 1-2 hari, BMT tetap memberikan kesempatan kepada saya untuk membayar semampunya sampai lunas. Karyawannya juga ramah⁶⁰.

Hasil wawancara di atas dapat ditarik simpulan bahwa di BMT memang ada tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan, penagihan terhadap

⁵⁹Ahmad Hale, Manajer BMT, Wawancara di kantor BMT Fauzan Azhiima, 14 Oktober 2022

⁶⁰Mawar, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara pada tanggal 28, November 2022

nasabahnya dengan mengunjunginya secara langsung di Pasar Labuk kang yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kantor.

BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam meminimalisasi kerugian akibat dari nasabah yang kurang amanah adalah dengan meningkatkan ketelitian dalam mensurvei di lapangan terhadap kelayakan nasabah. Setiap permohonan pembiayaan harus dinilai secara seksama oleh pihak BMT. Jika ada keraguan, BMT dapat mencari informasi di lembaga lainnya apakah nasabah tersebut punya masalah di lembaga lainnya. Setiap lembaga keuangan memiliki kepentingan yang sama, sehingga dapat betukar informasi tentang calon nasabah. Selain itu upaya yang dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan kurang lancar dengan melakukan analisis, analisis tersebut menyangkut karakter calon nasabah, kemampuan ekonomi, dan penilaian kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan beserta marginnya.

Produk pembiayaan BMT Fauzan Azhiima Parepare akan terus berkembang. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat terhadap produk pinjaman ini. Dengan berkembangnya pembiayaan mikro. Masyarakat akan terdorong untuk mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha yang dijalankan saat ini.

Hasil wawancara dengan Caya nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare
Saya mengambil pembiayaan di BMT sesuai dengan kebutuhan saya, dan alhamdulillah tidak pernah telat dalam pembayaran angsuran, saya suka mengambil pembiayaan di BMT karena pengembalian tidak susah, bunganya lebih murah dan pelayanannya juga bagus, cuman sekarang karena sudah berganti ketuanya jadi tidak seperti dulu, dimana ketika bulan ramadhan BMT berbagi sembako kepada nasabahnya sekarang sudah tidak lagi.⁶¹

⁶¹Caya, nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare, wawancara pada tanggal 28, November 2022

Tujuan utama pembiayaan murabahah BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bentuk dana tambahan modal usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dana ini akan memungkinkan bagi nasabah mengembangkan usaha dan mengurangi tingkat pengangguran.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses manajemen risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Dengan beragam risiko yang mungkin terjadi dalam suatu usaha perlu dilakukan adanya pengelolaan dan pengendalian risiko agar usaha dapat dipertahankan dan dikembangkan. Salahsatu cara untuk mengelola dan memperkecil dampak dari risiko yakni dengan menerapkan manajemen risiko. Manajmen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Beberapa definisi risiko didasarkan pada probabilitas, kemungkinan atau nilai yang diharapkan, beberapa pada peristiwa atau bahaya yang tidak diinginkan, dan lainnya pada ketidakpastian. Ssecara tradisional, risiko telah dipandang sebagai konsekuensi negatif dan dan peristiwa yang tidak menguntungkan dan merujuk pada segala ketidakpastian yang terkait dengan hasil organisasi. Risiko didefinisikan oleh Kamus Bahasa Inggris oxford melibatkan situasi yang melibatkan paparan peristiwa bahaya. Istilah risiko dari perpektif yang lebih luas menggambarkan peristiwa di masa depan yang tidak pasti, risiko dapat positif serta negatifr.

Perusahaan semuanya akan terpapar risiko dan mereka mencoba mengelola ketidakpastian dan tantangan untuk menentukan berapa banyak ketidakpastian harus diterima saat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Manajemen risiko sebagai pendekatan sistematis terhadap, identifikasi, evaluasi, penilaian dan peringkat risiko terkait yang diikuti dengan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memantau, mengendalikan, dan meminimalkan dampak buruk dari peristiwa. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut.

a. Identifikasi Risiko.

Dari hasil wawancara dilapangan, didapat hasil yang mungkin dihadapi oleh usaha pembiayaan murabahah. Proses identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi semua jenis risiko yang melakat pada setiap aktivitas fungsional yang dapat berpotensi merugikan perusahaan, risiko yang paling mendasar adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran atau kegagalan memenuhi kewajiban.

b. Evaluasi dan Pengukuran Risiko.

Tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk memahami karakter risiko lebih baik, jika kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik, risikonya akan lebih mudah dikendalikan. Yang lebih sistematis evaluasi dilakukan untuk mengukur risikonya.

c. Pemantaun risiko.

Mengontrol solusi yang dipilih agar berjalan dengan baik.dengan melakukan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan.

d. Pengendalian risiko.

Digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan BMT.

2. Strategi meminimalisir risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Bentuk lain dari manajemen risiko untuk menekan terjadinya risiko pembiayaan dan mendapatkan nasabah yang layak, BMT Fauzan Azhiima Parepare menerapkan analisis pembiayaan yaitu dengan memberikan pembiayaan menggunakan prinsip analisis pembiayaan terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, seperti bagaimana karakter pemohon pembiayaan, apakah mampu menjalankan usahanya atau dengan baik dan benar, berapa banyak modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, pengecekan barang jaminan dan juga apakah usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan, bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

BMT Fauzan Azhiima Parepare sebagai lembaga pembiayaan, melakukan analisis melalui prinsip 5C guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Upaya yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam meminimalisasi kerugian akibat dari nasabah yang kurang amanah adalah dengan meningkatkan ketelitian dalam mensurvei dilapangan terhadap kelayakan nasabah. Selain itu upaya yang dilakukan BMT Fauzan Azhiima dalam mengatasi pembiayaan kurang lancar dengan melakukan analisis, analisis tersebut menyangkut karakter calon nasabah, kemampuan ekonomi dan penilaian kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan beserta marginnya. Penanganan pembiayaan yang kurang lancar pada BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan *restruck* dan diperpanjang lagi masa angsurannya jadi nasabah bisa menyicil angsurannya dengan memperpanjang waktu atau dibuat pengingat dengan nasabah berapa kemampuan yang ia bayar per bulan yang tidak meningkatkan beban nasabah tersebut.

Pembiayaan murabah pada BMT Fauzan Azhiima Parepare dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi atau barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya secara tangguh (jatuh tempo/angsuran). Dapat dinyatakan bahwa murabahah adalah jual beli dimana adanya keharusan penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan penjual. Keuntungan yang diinginkan penjual tersebut harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalil yang membolehkannya jual beli murabaha dapat dipahami dari keumuman diperbolehkannya jual beli, salah satu dalam Al- Qur'an yang berkaitan dengan jual beli yaitu pada QS An-Nisa ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suku diantara kamu.

Esensi dasar pelarangan riba dalam islam menghindari ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktek ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya di tolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari semua data dan analisa yang penulis lakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses manajemen risiko dimulai sejak awal permohonan pembiayaan, layaktidaknya diberikan pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul karena ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran atau kegagalan memenuhi kewajibannya. Dalam proses manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah maksimal dalam penerapan manajemen risiko dengan cara: Identifikasi Risiko, Evaluasi Risiko, Pemantauan Risiko dan Pengendalian Risiko. BMT Fauzan Azhiima dalam memajemen risiko mengedepankan prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko dilakukan sejak awal nasabah melakukan permohonan pembiayaan.
2. BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam meminimalisasi kerugian akibat dari nasabah yang kurang amanah adalah dengan meningkatkan ketelitian dalam mensurvei di lapangan terhadap kelayakan nasabah. Setiap permohonan pembiayaan harus dinilai secara seksama oleh pihak BMT, jika ada keraguan, BMT dapat mencari informasin di lembaga lainnya. Setiap lembaga keuangan memiliki kepentingan yang sama, sehingga dapat bertukar informasi tentang calon nasabah. Selain itu upaya yang dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan kurang lancar dengan melakukan analisis, analisis tersebut menyangkut karakter calon nasabah, kemampuan, ekomomi, dan penilaian kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan beserta marginnya.

B. Saran

1. Hampir semua BMT menghadapi risiko pembiayaan dan membutuhkan manajemen risiko yang tepat untuk meminimalisir potensi kerugian dari pembiayaan macet (kurang lancar) dalam pemberian pinjaman, BMT harus mampu menganalisa dengan baik jenis kegiatan yang akan dilakukan nasabah agar tidak menyimpang dari tujuan pembiayaan usaha kecil.
2. Pihak BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana murabahah karena berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan, oleh karena itu, calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah memerlukan pengelolaan yang baik, analisis yang cermat dan teliti, kejujuran dan kebenaran.
3. Pembiayaan dan pengawasan kegiatan bisnis pelanggan juga harus didefinisikan dengan jelas dan dilaksanakan dengan baik. tingkat kemampuan bayar nasabah memungkinkan BMT meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin timbul dalam proses pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim
- Andiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok:Pt Raja Persada,2017
- Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, jakarta:kencana, 2010
- AntoniaSyafi'iMuhammad, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, jakarta: BI-Tazkia, 1999
- Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*,jakarta:kencana, 2010
- AnggreaniDewi, *Analisis manajemen risiko pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Se marang*, IAIN Salatiga:skripsi, 2015
- Maulidah kuniawati, *Analisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja usaha Nasabah di BMT NU Sejahtera Mankang Semarang*, (skripsi sarjana: jurusan ekonomi islam : semarang, 2013
- Barowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cita, 2008
- Departemen pendidikan nasional, *kamus bahasa indonesia pusat bahasa, Edisi IV*. jakarta: PT Gramedia, 2008
- Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian kualitatif*,. Bandung: Alfabeta, 2008
- Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. bandung:Alfabeta, 2013
- Ferry N. Idroes,*Manajemen Risiko Perbankan*
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (jakarta : Lentera Abadi, 2010), h. 66
- Helaluddin & Hengki Wijaya, *Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik*, sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019
- Hertanto widodo, *panduan praktis operasional BMT*
- Lexy. J. Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Pt Gramedia Pustaka Utama, 2015

- Kasmir dan Jafar, *studi kelayakan bisnis*, jakarta: kencana,2003
- Khotibul Umum, *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2017
- Khotibul Umum, *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*,Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2017
- Khotibul Umum, *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2017
- Khotibul Umum, *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2017
- Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, jakarta: BI-Tazkia, 1999
- M. Ali Hasan, *Berbagi macam transaksi dalam islam* (jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2003
- Maulidah kuniawati, *Analisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja usaha Nasabah di BMT NU Sejahtera Mankang Semarang*, skripsi sarjana: jurusan ekonomi islam : semarang,2013
- Made Indra P, *Manajemen Risiko*, Tahta media group, 2021
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2016.
- M. Ali Hasan, *Berbagi macam transaksi dalam islam* jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2003
- M. Ali Hasan, *Berbagi macam transaksi dalam islam*, jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2003
- RudiansyahNazar, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Da'wah Serpong tangerang Selatan*,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Rizki Fauzi, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada sektor Agribisnis*, UIN Syarif Hidayatullah, 2016
- Sugiyono, *metode penelitian pendidikan*, (: Bandung:Alfabeta, 2010), h. 336.
- SudarsonoHeri, *Bank dan Lembaga keuangan syariah* ,Yogyakarta:Ekonisia, 2003
- SholohinIsmail, *pengantar Bisnis, pengenalan praktis dan studi kasus*, jakarta: kencana, 2006

ST. Mugniati, *Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiim parepare* (Skripsi: IAIN Parepare,2020), h. 27

Sudarlan, *strategi meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah pada BPRS Amanah Ummah leuwiliang-bogor*, jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, skripsi, 2016





LAMPIRAN- LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307
INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : SINTA
NIM : 18.2300.119
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS RISIKO USAHA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk karyawan BMT

1. Bagaimana tindakan BMT terhadap risiko usaha yang dialami nasabah?
2. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko pada pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
3. Bagaimana proses manajemen risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima parepare?
4. Bagaimana strategi BMT dalam meminimalisir risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?

5. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko pembiayaan?
6. Jenis usaha apa saja yang biasa dijalankan pada pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
7. Siapa saja sasaran produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
8. Bagaimana mekanisme dan syarat pengajuan akad pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima?
9. Apa saja produk pembiayaan yang ada di BMT Fauzan Azhiima?
10. Adakah tim khusus yang dibentuk dalam menyelesaikan risiko pembiayaan?

Wawancara untuk nasabah

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?
2. Apa saja yang membuat Bapak/Ibu tertarik untuk menjadi nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare?
3. Kenapa Bapak/ Ibu memilih BMT Fauzan Azhiima Parepare dibanding lembaga pembiayaan lain?
4. Apa yang bapak/Ibu ketahui tentang pembiayaan murabahah?
5. Kenapa Bapak/Ibu lebih memilih pembiayaan murabahah di banding pembiayaan lain?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pengertian dari risiko?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami risiko usaha selama menjadi nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare?

8. Apa saja tindakan BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam menangani risiko usaha yang bapak/ibu hadapi?
9. Faktor apa saja yang menghambat Bapak/Ibu dalam melunasi pembiayaan murabahah?
10. Apakah pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare memberikan kemudahan dalam pelunasan pembiayaan murabahah?

Parepare, 12 Oktober 2022

Pembimbing Utama

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



Dr. Firman, M. Pd.
NIP. 196502202000031002



Dr. Damirah, SE.,M. M.
NIP.1976042006042001

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2114/In.39.8/PP.00.9/7/2021 1 Juli 2021
 Lampiran :-
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. Dr. Firman, M.Pd. (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Damirah, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Sinta
 NIM. : 18.2300.119
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal 31 Mei 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

ANALISIS TINGKAT RESIKO KREDIT PADA PT BANK BRI KCP UNIT TANRUTEDONG

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muhammad Kamal Zubair

Tembusan
 1 Ketua LPM IAIN Parepare
 2 Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: maif@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SINTA
 N I M : 18.2300.119
 Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS TINGKAT RESIKO KREDIT PADA PT BANK BRI KCP UNIT TANRUTEDONG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS RESIKO USAHA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA

dengan alasan / dasar:

Saya menemukan kesulitan dalam pengerjaan proposal tersebut. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa kredit merupakan rahasianya bank, jadi sulit untuk diambil datanya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 September 2022

Pembimbing Utama

Dr. Firman, M.Pd.

Pembimbing Pendamping

Dr. Damirah, S.E., M.M.

Mengetahui;
 Dekan,

Muzdaffah Muhammadun y

SRN IP0000737



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp. (0271) 219441 Fax. (0271) 211944 E-mail : dpm@pkiparepare.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 737/IP/DPM-PTSP/10/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **SINTA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT : **DUSUN LEPPANGENG, KEC. PITU RIASE, KABUPATEN SIDRAP**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS RISIKO USAHA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN UJUNG (BMT FAUZAN AZHIIMA) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 Oktober 2022 s.d 10 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan penundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **10 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**

 **Hj. ST. RAHMAN AMIR, ST, MM**

Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BPR**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mendaftar di database **DPPTSP** Kota Parepare (scan QRCode)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B 4676/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SINTA
Tempat/ Tgl. Lahir : LEPPANGENG, 7 JUNI 2000
NIM : 18.2300.119
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DUSUN LEPPANGENG, KELURAHAN LEPPANGENG,
KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS RISIKO USAHA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 23 September 2022
Bahkan,



Muztalifah Muhammadun



**BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl.Delima, No.7, Mallusetasi , Kec.Ujung, Kota Parepare,
Prov.Sulawesi-Selatan. Kode Pos 91111
Telepon : 0421 23265, 26619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 15 / BMT-FA/ XII /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HALE

Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa :

Nama : SINTA

NIM : 18.2300.119

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Alamat : SIDRAP

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "ANALISIS RISIKO USAHA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE".

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 12 Desember 2022

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare


AHMAD HALE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AIDA SYAHMPATI
Umur : 42 TAHUN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN BMT FAUZAN AZHIIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Sinta yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “ Analisis Risiko Usaha Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Oktober 2022

Yang Bersangkutan


(Aida Syahmpati)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. RAMLI

Umur : 49 THN.

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Pekerjaan : BAGIAN PEMBIYAAAN.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Sinta yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “ Analisis Risiko Usaha Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 OKTOBER 2022

Yang Bersangkutan


(..MUH. RAMLI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HALE

Umur : 54 TAHUN

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Pekerjaan : KARY. SWASTA / MANAJER BMT FAUZAN AZHIIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Sinta yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “ Analisis Risiko Usaha Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 OKTOBER 2022

Yang Bersangkutan


(... AHMAD HALE ...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : CHYA
Umur : 54
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENJAHIT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Sinta yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28-11 2022

Yang Bersangkutan

CHYA

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Besse Rosmaladeni
Umur : 42
Jenis Kelamin : Wanita
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Sinta yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “**Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2022

Yang Bersangkutan


(Besse...Rosmaladeni)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SONYA MAKETHA .MP

Umur : 21 Thn.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : ISLAM

Pekerjaan : Penjahit

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Sinta yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 NOV 2022

Yang Bersangkutan


(...SONYA MAKETHA...MP)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BESSE DE BONE

Umur : 70 thn

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjual buah .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Sinta yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28. 11 2022

Yang Bersangkutan


(..... BESSE DE BONE)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MAWAR
Umur : 54
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Menjahit

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Sinta yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Analisis risiko usaha pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28.11. 2022

Yang Bersangkutan



(.....MAWAR.....)

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Muh Ramli Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare



wawancara dengan Ibu Aida Syahrifati karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare



wawancara dengan Bapak Ahmad Hale selaku manajer BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Caya nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Besse Dg Bone nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Mawar nasabah BMT Fauzan Azzhiima Parepare



Wawancara dengan Sonya Maretha MP nasabah BMT Fauzan Azzhiima Parepare



BIODATA PENULIS



Nama lengkap Sinta lahir di Leppangeng 07 Juni 2000, kecamatan pitu riase, kabupaten Sidrap, anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Sahapi'ing dan Hanti. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007 di SD Negeri 12 Batu Satap dan selesai pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun yang sama di SMP Negeri 12 Batu Satap dan selesai pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMK 1 Sidrap dan lulus pada tahun 2018. di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Perbankan Syariah. Alhamdulillah dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan studi dengan skripsi berjudul “Analisis Risiko Usaha Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare”.